

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK
AKUN INSTAGRAM YANG MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI**

Oleh: Desvi Christina Simamora

Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2: Ledy Diana, SH., MH

Alamat: Jln.Sidorukun prum. Grand No.7D Pekanbaru

Email: desvichrstina94@gmail.com

Telepon: 0852-1148-6095

ABSTRACT

The development of science and technology sangantlah rapidly in people's lives and nation. As one example of the development of science and technology in the field of multimedia telekomunikasi is instagram account. Namely, as the account serves as a medium for memermudah someone to create a picture / video and send in time epat, but the benefits of information and communication technology is widely used by people who are not responsible for committing new crimes (cybercrime) in the form of information dissemination in the form of pornographic content. Though the impact of pornography increasingly clear is the effect of which is often the case of adultery, rape, and even murder and abortion. With the misuse of technology in social media, it has caused a crime called Cyberporn. Based on this understanding, the writing of this formulation formulated two issues namely; The first, How criminal liability against the owner of the account instgram containing pornographic content based on Law Number 44 Year 2008 on pornography. Second, how the implementation of criminal liability against the owner instagram account that contain pornographic content based on Law Number 44 Year 2008 on pornography .

This types of research can be classified in normative research, because this research was conducted by examining secondary data as well as the approach of the legislation, normative research examines the legal principles contained in Law No. 44 Year 2008 on Pornography. Specifically regarding criminal responsibility. The data sources used, the primary data, secondary data, the data tertiary data collection techniques in this study is normative, the data used is the study of literature. After the data collected then analyzed qualitatively, then draw conclusions with a method of thinking deduktif is to analyze the problems of the general form into special shapes

From the research, there are two basic problems that can be inferred, first, Criminal Liability Against Own Instagram account Containing Pornography Content Based on Law No. 44 Year 2008 on Pornography. Second, implementation of Criminal Liability Against Own Instagram accounts that contain pornographic content based on Law Number 44 Year 2008 on pornography.

Keywords: Criminal Liability - Crime - Pornography

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat dan banyak menimbulkan problema baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu perkembangan ilmu teknologi di bidang telekomunikasi multimedia adalah akun instagram. Perbuatan melawan hukum di dunia maya sangatlah mengkhawatirkan. Dibalik kemudahan yang dimiliki akun instagram, dampak negatifnya sering sekali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan dari akun instagram tersebut salah satunya yaitu penyebaran informasi berupa konten pornografi.

Dengan adanya penyalahgunaan teknologi pada media sosial ini, maka telah menimbulkan suatu kejahatan yang disebut *cyberporn*. *Cyberporn* adalah konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet.¹ Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda – benda patung yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan

suatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.²

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Pornografi, tindak pidana yang melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) memiliki perbedaan unsur kesalahannya. Ayat (1) menurut unsur *dolus* (sengaja) dan pada ayat (2) memuat unsur kelalaian. Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum.³

Berdasarkan uraian diatas, jika hanya situs pornografi yang dilakukan hanya pemblokiran saja, itu sepertinya tidak efektif karena masih banyaknya media yang menawarkan pengaksesan pornografi secara mudah dan cepat contohnya pada akun instagram yang sering kali banyaknya pemalsuan identitas si pemilik akun tersebut, dan hal ini tidak mampu mencegah bahkan mengurangi penyebaran konten pornografi pada masyarakat khususnya pengguna internet, apalagi pengguna dominan instagram adalah remaja. Di dalam sistem

¹ Ibnu Ricki Rezky, "Pertanggungjawaban Piana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi", *Skripsi*, Program Pasa Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 3.

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 22.

³ Pertanggungjawaban Piana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi", *Skripsi*, Program Pasa Sarjana Universitas Riau, pekanbaru

hukum Indonesia terdapat asas “*GenStraf Zonder Schuld*” yaitu tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau suatu badan hukum. Disamping itu, kita juga mengetahui bahwa dalam KUHP menganut asas pertanggungjawaban individual atau pribadi. Dimana dalam asas ini menekankan bahwa : “siapa yang berbuat, maka dia yang harus bertanggungjawab”. Dengan demikian, asas hukum pidana mengenai pertanggungjawaban secara langsung yang tidak dapat dialihkan kepada siapapun juga. Terkait dalam meminta pertanggungjawaban pidana ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan adanya sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Dalam hal ini penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun instagarm dapat terlaksana, karena adanya kesalahan yang dilanggar dan bentuk penjatuhan sanksi pidana sebagai mana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menerangkan bahwa :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan /atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Berdasarkan unsur pidana yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut, dan dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidan di

Indonesia maka sudah seharusnya aparat penegak hukum menuntut pertanggungjawaban terhadap pemilik akun tersebut agar dapat menimbulkan efek jera bagi sipemilik akun yang menyebarkan konten pornografi pada instagaram tersebut. Dengan kata lain, masalah mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan sanksi terhadap pemilik akun instagaram adalah hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Karena permasalahan yang terkait dengan pornografi ini sangatlah mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga permasalahan ini harus ditindak secara serius dan konsisten .karena semakin maraknya media yang menawarkan penyebaran pornografi dengan mudah. Maka dari itu penulis menarik untuk meneliti masalah ini dan menuangkan dalam proposal ini dengan judul : “***Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.*** “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun instagaram yang mengandung konten pornografi berdasarkan Undang-

⁴Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*”, Fajar Interprtsms Offset, Jakarta: 2008, hlm. 7.

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ?

2. Bagaimana implementasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap pemilik akun Instagram yang mengandung konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun instagram yang mengandung konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi
- b. Untuk mengetahui implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun Instagram yang mengandung konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi hukum pidana dan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyebar konten pornografi dalam media sosial instagram.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan yang bermanfaat kepada pemerintah serta praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan

memberikan pedoman dalam langkah – langkah untuk memberikan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penyebar konten pornografi .

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Didalam sistem hukum di Indonesia kita menggunakan istilah “*straffbarfeith*” atau “*delict*” yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.⁵ Beberapa ahli yang memberikan definisi tindak pidana yaitu :

- a. R. Soesilo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakuakannya dan menggabaikannya itu dianam pidana
- b. Simson, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

⁵ Sultan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, 2011, hlm. 27.

tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat di hukum.⁶

Menurut Moeljatno, unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :⁷

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan Itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku. Faktor kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si pelaku.⁸

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep *liability* atau “Pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan tersebut dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabdian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia

untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu didalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan.⁹

Yang dimaksud dengan suatu tindakan adalah sesuatu yang dapat dihindari sebagai mana yang dikehendaki oleh seseorang artinya orang tersebut dapat menentukan pilihan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal demikian, tindakan orang itu dapat di pertanggungjawabkan, oleh karena itulah pengertian tanggungjawab dan kesalahan mempunyai tempat dalam ilmu hukum.¹⁰

Pendirian KUHP yang berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa*, dalam bahasa Indonesia adagium tersebut dikenal sebagai “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*”. *Culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan.¹¹

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab III menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidana, tujuh dasar tersebut dibedakan dan

⁶ Adami Chawawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

⁷ Erdianto Effendi, *Op.Cit.* hlm. 98.

⁸ Andi Hamah, *Hukum Pidana dan Aara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 64.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Perdana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 256.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 258.

¹¹ Sultan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm. 32.

dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu :¹²

- a. Dasar pemaaf yakni:
 - 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab
 - 2) Pembelaan terpaksa yang mempunyai batas; dan
 - 3) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.
- b. Dasar pembenar:
 - 1) Adanya daya paksa;
 - 2) Adanya pembelaan terpaksa;
 - 3) Sebab menjalankan undang-undang;
 - 4) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Berbicara tentang seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak dapat terlepas dari seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Syarat-syarat seorang dapat dipertanggungjawabkan menurut Prof. Mr. G.A Van Hamel adalah sebagai berikut :¹³

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat

nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu di wujudkan dalam realita nyata.¹⁴ Penegakan hukum menurut Hardjasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.¹⁵

Dalam arti sempit tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan damam masyarakat (penegakan hukum).¹⁶ Tiga hal yang harus di perhatikan dalam menegakan hukum, yaitu¹⁷:

- a. Kepastian Hukum

Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan terainya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat dapat terapai.

- b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya dan

¹⁴ Muhammad Afdhol, "Pelaksanaan Penagakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan CPO (arude Palm Oil) di Wilayah Hukum Kota Dumai", Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 12.

¹⁵ R.M.Gatot. P. Soemar no, *Mengenal Hukum Lngkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1991, hlm. 68.

¹⁶ Jimmy Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm. 93.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 227-231

¹² Ibnu Ricki Rezky, *Op.cit*, hlm. 15.

¹³ Leden Marpaung, *Op.cit*. hlm. 51.

kegunaannya bagi masyarakat. Sebab, hukum dibuat demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan.

c. Keadilan

Terhadap prinsip di dalam konteks keadilan itu sendiri, antara lain:

- 1) Perinsip kesamaan, yaitu adanya pembagian yang sama rata atau proposional. Dengan kata lain, semua mendapat untung yang sama sehingga dapat dikatakan adil.
- 2) Perinsip ketidaksamaan, yaitu situasi dimana terdapat ketidaksamaan demi menguntungkan golongan yang lemah.

Menurut Soerjano Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :¹⁸

- a) Faktor Hukumnya Sendiri
Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya, artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan kesulitan dalam menari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.
- b) Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Misalnya, pihak kepolisian, penyidik, pemasyarakatan dalam penyelesaian masalah tindak pidana pornografi.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain , penyidik yang harusnya di beri pemahaman tentang ilmu teknologi, (karna kurang pandainya atau kurangnya ilmu teknologi yang di ketahu penyidik serta para aparat polisian lainnya) , serta peralatan yang memadai.

d) Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan . yaitu mengenai partisipasi atau peranan baik oleh masyarakat itu sendiri dan juga organisasi.

e) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karta, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup. Artinya kebudayaan hukum yang pada dasarnya menakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 8.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah penilaian keadaan dan

- kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak.¹⁹
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa pidana.²⁰
 3. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri.²¹
 4. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, perakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusialan dalam masyarakat.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini tergolong penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder serta Pendekatan

¹⁹ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 109.

²⁰ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 56.

²¹ <http://beritateknologi.com>, diakses, tanggal, 28 maret 2016

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

undang-undang. Penelitian normatif ini mengkaji mengenai asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai tinjauan penegakan hukum terhadap analisis pertanggungjawaban pidana pemilik akun insntagram yang mengandung konten pornografi menurut Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolngkan sebagai data sekunder.

Data skunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer didalam penelitian ini adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

b. Bahan Hukum Skunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

Undang-Undang, hasil penelitian, pendapat para pakar Hukum, serta buku-buku yang berkaitan dengan pornografi dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta artikel dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku, literature-literatur, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan.²³

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian –uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode

berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pornografi di Indonesia memang telah tumbuh pesat terutama setelah dimulainya masa reformasi. Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, di mana Ketua *Associated Press* pernah menyatakan bahwa "Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya, *The Next Heaven of Pornography* setelah Rusia dan Swedia."²⁴

Modus kejahatan pornografi pada sekarang ini sangat beragam di antaranya yaitu dengan memperjualbelikan video compact disc di tengah-tengah masyarakat penjualan kaset-kaset porno di pinggir jalan, peredaran video porno melalui handphone maupun internet serta pertunjukan nyanyian yang nyanyiannya bergoyang pinggul dengan gerakan seolah-olah bersenggama. Semua itu merupakan sebuah kenyataan yang dapat kita lihat bersama di lingkungan masyarakat dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan.²⁵

²⁴*Associated Press*, Pornografi dalam Media Massa, 2004 hlm 2.

²⁵Ira Rahayu, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Video Disc Porno Berdasarkan Pasal 29

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 111.

Salah satu upaya dari pemerintah agar tidak terjadi aksi pornografi yang bisa mengancam kelangsungan generasi bangsa maka diundangkannya undang-undang Pornografi yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, yang diharapkan dengan undang-undang tersebut, penanggulangan pornografi dapat ditanggulangi secara efektif dan yang paling penting bahwa Undang-Undang.

Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual dan (3) melanggar norma kesusilaan.

Asas yang terpenting dalam hukum pidana yaitu asas *culpabilitas* atau dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*) yang artinya bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut

di pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun Instagram yang mengandung muatan pornografi, sehingga terhadapnya dapat dipidana, maka pelakunya haruslah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- 1) Melakukan perbuatan pidana/tindak pidana;
- 2) mampu bertanggung jawab;
- 3) adanya kesalahan;
- 4) tidak adanya alasan pemaaf.

Sementara pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pembajak atau hacker, disebutkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang dikenakan Pasal 30 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Dan hukumannya dapat dilihat pada pasal Pasal 46 Ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Pornografi, *JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015*. hlm. 2

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ayat (2) . Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Ayat (3).Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sementara itu mengenai pertanggungjawaban pemilik akun apabila akunnya dibajak, pemilik akun dapat melakukan tindakan hukum yaitu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila si pemilik akun merasa dirugikan baik materil maupun inmateril. Atau menutup akun yg dimilikinya. Hal ini dikarenakan sulitnya mengembalikan akun yang sudah di bajak seperti semula.

Bagi orang yang memiliki *website* yang menyajikan cerita porno, foto bugil, filmporno, dan berbagai informasi lainnya yang bermuatan pornografi pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan UU Pornografi dan UU ITE.

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,

menyewakan,atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; ataupunografi anak”.

Ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1)tersebut tidaklah bisa disebut ringan, sesuai dengan Pasal 29 UU Pornografi, dan akandihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Sedangkan dalam UU ITE yang merupakan *lex specilis* dalam tindak pidana *cybersex*, terhadap pemilik akun Instagram yang mengandung muatan pornografi dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yangmelanggar kesusilaan”.

B. Implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik akun Instagram yang mengandung konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

Jenis tindak pidana cyber crime jika dipandang secara umum dapat digolongkan dalam dua bagian

yaitu kejahatan yang mempergunakan teknologi informasi sebagai sarana dan kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai tujuan dari kejahatan tersebut salah satunya adalah sosial media Instagram.

Dalam Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pengaturan mengenai tindak pidana pornografi diatur mulai pasal 4 sampai 14 Bab II dan mengenai sanksi pidananya diatur dalam pasal 29 sampai pasal 41 Bab VII.

Dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas dapat terlihat jelas bahwa konten pornografi sangat jelas dilarang dimuat atau diproduksi termasuk pada sosial media seperti Instagram.

Hukum pidana Indonesia yang bersumber pada KUHP sebenarnya telah mengatur persoalan pornografi dalam Pasal 282 dan 283. Dari segi historis terlihat bahwa KUHP kita dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. KUHP dibuat jauh sebelum internet mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an.

Perbedaan jarak yang panjang dan landasan berfikir dari pembentuknya dengan keadaan yang berkembang pada saat ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan *cyberporn*.²⁶

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya ditulis UU ITE) pada April 2008 lalu, disitu dijelaskan tentang tindakan pidana yang berkaitan dengan pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pemerintah kemudian juga mengatur masalah *cyberporn* lebih khusus didalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Selanjutnya disebut UU Pornografi) Pasal 4 Ayat (2) dimana disitu disebutkan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau koperasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Cyberporn dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

²⁶Agus Raharjo, 2009. *Aspek Hukum Pidana Pornografi di Internet, Pencegahannya dan Penanggulangannya*. www.unsoed.ac.id.

Tentang Pornografi : Tindak Pidana menyebarluaskan materi pornografi dalam dunia maya/Internet sama dengan kegiatan meng-*Upload* file materi pornografi dari jaringan komputer yang satu ke komputer lain melalui perantara Internet,

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 berbunyi :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Pornografi, Aparat Penegak Hukum memiliki kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyebaran produk pornografi. Kewenangan Aparat tersebut dipertegas dalam Pasal 25 Undang-Undang Pornografi tentang penyidikan bahwa penyidik berwenang membuka akses, memeriksa file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Pemilik data atau penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik wajib menyerahkan atau membuka data

elektronik yang diminta oleh Penyidik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun Instagram yang memuat konten pornografi, dapat dilihat berdasarkan perbuatan pornografi yang dilanggar. Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 sampai Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tindak pidana pornografi dalam sepuluh pasal tersebut sebagai berikut : Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi Pasal 29. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi Pasal 30. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi Pasal 31. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi Pasal 32. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi Pasal 33. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi Pasal 34. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi Pasal 35. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum Pasal 36. Tindak pidana melibatkan anak dalam

kegiatan atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi Pasal 37. Tindak pidana mengajak, membujuk, dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi Pasal 38.

2. Pertanggungjawaban pelaku *cyberporn* di dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2004 tentang Pornografi didasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*) atau Asas *culpabilitas* artinya bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Sistem pidana dan pemidanaannya menggunakan sistem alternatif, system perumusan lamanya pidana menggunakan sistem minimim khusus dan maksimum khusus. Jenis-jenis sanksi pidana terdiri dari pidana penjara, denda dan pidana tambahan atau pidana administratif yang disesuaikan dengan pelakunya, orang/korporasi.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pornografi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang tindakan apa saja yang dapat diancam dengan pidana pornografi.
2. Penanggulangan *cyberporn* harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, tapi juga pakar internet dan telematika, operator telekomunikasi, dan penyedia jasa internet, dan kerjasama regional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, Nawawi, Barda, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi&Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasidan Transaksi Elektionik*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia SuatuPengantar*, RefikaAditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Fajar Interpistms Offset, Jakarta.
- Marpaung, laden, 2005, *Asas-Teori-Peraktik Hukum Pidana*, Sinar Gafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahdeini, Remy,Sultan, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tutik, Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prefasi Pustakarya, Jakarta.

A. Jurnal / Skripsi/ Kamus / Makalah

IbnuRickiRezky, 2014, "Pertanggungjawaban Piana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi", Skripsi, Program PascaSarjana Universitas Riau, pekanbaru.

Muhammad Afdhol, 2014, "Pelaksanaan Penagakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan CPO (arude Palm Oil) di Wilayah Hukum Kota Dumai", Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Rahayu, Ira, 2015, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Video Disc Porno Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2009 Tentang Pornografi, *JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober*.

B. PengaturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasidanTransaksiElektronik (UU ITE). Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4928

C. Wibesite

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt540b73ac32707/sangsi-bagi-pembuat-danpenyebarkonten-pornografi>, diaskes, tanggal, 22 maret 2016.

www.unsoed.ac.id *Aspek Hukum Pidana Pornografi di Internet, Pencegahannya dan Penanggulangannya*, diaskes, tanggal 3 Agustus 2016